



Pemerintah Provinsi Lampung



LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat Taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 ini telah mengacu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat capaian kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dalam pengelolaan Sumber Daya Aparatur.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kerja samanya, sehingga tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini. Kami mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif sehingga kedepan Laporan ini dapat lebih baik lagi.

Telukbetung, 2020

**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PROVINSI LAMPUNG,**



YURNALIS, S.IP.

Pembina Tk.I

NIP. 19690710 199003 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, serta dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Pada tahun 2020 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator kinerja utama dengan nilai perolehan capaian sebesar 64.82% dari target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 60%, secara umum BKD Provinsi Lampung telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, dengan tingkat kinerja dapat dilaksanakan dengan baik atau tinggi.

- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator kinerja utama dengan nilai perolehan capaian sebesar 50% dari target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 40% secara umum BKD Provinsi Lampung telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, dengan tingkat kinerja dapat dilaksanakan dengan baik atau tinggi.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 10.554.183.926,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 9.388.352.920,- dengan sisa anggaran Rp. 1.165.831.006. Pada tahun 2020 Badan Kepegawaian Daerah Lampung Silpa Rp 0,- karena telah diselesaikan semua sampai dengan akhir bulan Desember 2020.

Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung adalah sebesar 89% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa Perencanaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung telah optimal dalam menganggarkan program/kegiatan, tetapi perlu efektif dan efisien kembali dalam kinerja agar dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Provinsi Lampung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung agar menjadikan **“RAKYAT LAMPUNG BERJA**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah.....	I.1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Renstra 2019 - 2024.....	II-1
A. Visi dan Misi.....	II-1
B. Tujuan, Sasaran, Indikator	II-3
C. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	II-4
D. Perubahan PK (PPK) Tahun 2020	II-8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	III-2
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	III-3
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	III-4
3.4 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2020.....	III-25
3.5 Prestasi OPD yang diraih selama Tahun 2020.....	III-29
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN : 1. PK Perubahan Eselon 2.3.4	
2. Matrik Renstra 2019 – 2024	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 SDM BKD Provinsi Lampung Berdasarkan Golongan	I-21
Tabel 1.2 SDM BKD Provinsi Lampung Berdasarkan Pendidikan	I-22
Tabel 2.1 Tujuan sasaran dan indicator tujuan	II-4
Tabel 2.2 Tujuan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019	II-10
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	III-2
Tabel 3.2 Target dan realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2020.....	III-4
Tabel 3.3 Perbandingan target dan realisasi Tahun 2020.....	III-5
Tabel 3.4 Perbandingan realisasi Tahun 2020 dengan Tahun 2019.....	III-5
Tabel 3.5 Realisasi kinerja Tahun 2020 dibanding target kinerja Tahun 2024.....	III-5

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar Struktur BKD Provinsi Lampung	I-20
Gambar 1.1 Grafik SDM BKD Provinsi Lampung Berdasarkan Golongan.....	I-21
Gambar 1.2 Grafik SDM BKD Provinsi Lampung Berdasarkan Pendidikan.....	I-22

BAB I

PENDAHULUAN

Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 25 November 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Provinsi Lampung. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung mempunyai Tugas Pokok dan fungsi yaitu, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas pokok adalah tugas yang paling pokok dari sebuah jabatan atau organisasi. Tugas pokok memberi gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi tersebut, sedangkan fungsi merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan serta sasaran pembangunan nasional, sehingga menjadi tugas pokok dan fungsi yang menjadi satu kesatuan yang saling terkait. Tugas pokok dalam suatu instansi sangat mempengaruhi kinerja yang akan dilaksanakan, dengan adanya tugas pokok tersebut suatu instansi dapat mengeluarkan aturan – aturan atau kebijakan yang berkaitan dengan urusan administrasi kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Dalam melaksanakan kegiatannya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung memiliki Tugas Pokok dan Fungsi yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- A. Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan tata usaha, keuangan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah, menyiapkan peraturan perundang-undangan daerah, perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karir pegawai di wilayah Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah, dan melakukan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. penyiapan bahan dan data kegiatan penyusunan program;

- c. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. penyiapan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan Pegawai BKD;
- e. penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan, kepegawaian dan keuangan Badan Kepegawaian Daerah;
- f. penyusunan rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja Badan Kepegawaian Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:

1. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data kegiatan penyusunan program, peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur pemerintah, perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kelembagaan Badan Kepegawaian Daerah, serta evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
- c. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan program kegiatan dan evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah;

- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengukuran kinerja, Kebijakan Kelembagaan Badan Kepegawaian Daerah;
 - e. melaksanakan perencanaan kebijakan teknis pengembangan pegawai BKD;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penatausahaan keuangan;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi keuangan;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan administrasi keuangan terhadap bendaharawan;
 - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan usulan calon pengelola keuangan;
 - e. melaksanakan pelaporan asset inventaris Badan Kepegawaian Daerah ke dalam aplikasi;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan dan pelayanan administrasi kepada unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah dan menyelenggarakan urusan tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan tugas kehumasan dan Keprotokolan Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
- f. melaksanakan penyusunan bahan analis jabatan dan analisis beban kerja BKD;
- g. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Umum; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

B. Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan pengadaan, mutasi dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan formasi kebutuhan dan daftar susunan pegawai Negeri Sipil;
- b. penyiapan rencana pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

- c. penyelenggaraan penerimaan dan perubahan status Calon Pegawai Negeri Sipil;
- d. penyiapan perubahan jenis kepegawaian, dan mutasi/alih tugas/perpindahan tempat tugas Pegawai Negeri Sipil;
- e. penataan jabatan pelaksana sesuai dengan Analisis Beban Kerja;
- f. penyiapan penyelesaian pemberhentian dan pemberian pensiun PNS;
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas bidang pengadaan, mutasi dan pemberhentian pegawai;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :

1. Sub Bidang Pengadaan ASN mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan formasi kebutuhan dan daftar susunan Aparatur Sipil Negara dan rencana pelaksanaan pengadaan Aparatur Sipil Negara, penerimaan dan perubahan status Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Rincian tugas Bidang Pengadaan ASN adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan, menyusun dan menyiapkan bahan penyusunan formasi struktur organisasi Pemerintah Daerah, formasi kebutuhan dan daftar susunan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. melaksanakan, menyusun dan menyiapkan bahan rencana dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan perubahan status Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;

- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan usulan kartu pegawai (Karpeg), kartu istri (Karis) dan Kartu Suami (Karsu);
 - e. menyiapkan dan memproses alih jenis PNS dari PNS Daerah menjadi PNS Pusat;
 - f. menyiapkan dan memproses alih jenis PNS dari PNS Pusat menjadi PNS Daerah;
 - g. menyiapkan dan memproses alih jenis Anggota TNI/POLRI menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - h. menyusun dan menyiapkan bahan penataan tenaga kontrak;
 - i. menyusun dan menyiapkan bahan penyelesaian duplikat/perbaikan surat keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;
 - j. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian tambahan/penyesuaian masa kerja Pegawai Negeri Sipil;
 - k. menyusun dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bidang Pengadaan ASN; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Sub Bidang Mutasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penataan Aparatur Sipil Negara, mutasi/perpindahan tempat tugas Pegawai Negeri Sipil.

Rincian tugas Sub Bidang Mutasi adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan, menyusun dan menyiapkan bahan penataan Aparatur Sipil Negara khususnya pejabat pelaksana;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian perpindahan tempat tugas Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. melaksanakan dan memproses alih tugas Pegawai Negeri Sipil antar Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;

- d. melaksanakan dan memproses alih tugas Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota antar Daerah Provinsi;
 - e. melaksanakan dan memproses alih tugas Pegawai Negeri Sipil Provinsi antar Daerah Provinsi;
 - f. menyusun dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bidang Mutasi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Sub Bidang Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas menyiapkan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang akan pensiun, menyelesaikan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang BUP.

Rincian tugas Sub Bidang Pemberhentian Pegawai adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan menyiapkan daftar nominatif PNS yang akan pensiun;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penetapan pensiun PNS;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan penetapan Pemberhentian PNS;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan penetapan pensiun janda/duda;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan penetapan Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian administrasi pembayaran pensiun pertama;
- g. menyusun dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bidang Pemberhentian Pegawai; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- C. Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan penyelesaian pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Adminsitrator, dan Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional serta Kepala Sekolah, menyelenggarakan seleksi dan administrasi IPDN, ujian dinas, pendidikan dan pelatihan serta pendidikan tugas belajar.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai fungsi:

- a. penyiapan daftar nominatif Aparatur Sipil Negara yang potensial untuk pengangkatan promosi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional;
- b. penyiapan penyelesaian pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional serta Kepala Sekolah;
- c. penyiapan seleksi dan administrasi ujian dinas, pendidikan tugas belajar, dan pendidikan dan pelatihan (Diklat) Pegawai Negeri Sipil;
- d. penyiapan dan pelaksanaan uji kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas bidang pengembangan pegawai;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Pegawai terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :

1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas menyiapkan bahan seleksi administrasi dan bahan ujian dinas, ujian penyesuaian kenaikan pangkat (UPKP), seleksi pendidikan dan Pendidikan pelatihan Pimpinan Tk.I, II, III, IV, Diklat Prajabatan dan latihan pegawai negeri sipil, Tugas Belajar, Izin Belajar, pendidikan dan pelatihan Teknis/Fungsional, Lemhanas, monitoring pegawai

negeri sipil Tugas Belajar/Ikatan Dinas, Administrasi pemberian dana bantuan pendidikan tugas belajar/ikatan dinas serta uji kompetensi bagi pegawai.

Rincian tugas Sub Bidang Pengembangan Kompetensi adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan, melaksanakan bahan rencana dan daftar nominative Aparatur Sipil Negara yang akan mengikuti seleksi Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP), seleksi Diklatpim Tingkat I, II, III, IV dan Diklat Prajabatan;
- b. menyiapkan, melaksanakan dan menerbitkan bahan kegiatan seleksi tugas belajar dan izin belajar;
- c. melaksanakan dan menyiapkan Surat Pengantar Paspor Dinas ke luar negeri bagi Aparatur Sipil Negara tugas belajar;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana pelaksanaan diklat bagi Aparatur Sipil Negara yang akan mengikuti Diklat;
- e. melaksanakan dan menyiapkan daftar nominatif Aparatur Sipil Negara yang akan mengikuti pendidikan dan latihan Aparatur Sipil Negara (Tugas Belajar, Izin Belajar, Diklat teknis/fungsional, Lemhanas);
- f. melaksanakan dan menyiapkan seleksi penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring Aparatur Sipil Negara Tugas Belajar/Ikatan Dinas;
- h. melaksanakan dan menyiapkan administrasi pemberian bantuan dana pendidikan tugas belajar/ikatan dinas;
- i. melaksanakan dan menyiapkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam pengembangan kompetensi
- j. Menyiapkan dan Melaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP);

- k. melaksanakan dan menyiapkan uji kompetensi bagi pegawai;
 - l. menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Kompetensi; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Sub Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Administrasi, mempunyai tugas menyiapkan bahan seleksi pengisian dan mutasi jabatan pimpinan tinggi, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, promosi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, persetujuan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan konsultasi pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas kabupaten/kota.

Rincian tugas Sub Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan seleksi pengisian dan mutasi jabatan pimpinan tinggi pada Pemerintah Provinsi;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan nominatif Pegawai Negeri Sipil yang potensial untuk promosi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan konsultasi persetujuan pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan rapat Tim Penilai Kinerja dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam dan dari jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - g. menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bidang Jabatan Tinggi, dan Jabatan Administrasi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Sub Bidang Jabatan Fungsional, mempunyai tugas menyiapkan bahan pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian, serta penyesuaian jenjang jabatan fungsional dan Kepala Sekolah.

Rincian tugas Sub Bidang Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan daftar nominative Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk diangkat ke dalam Jabatan Fungsional;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan rapat Tim Penilai Kinerja dalam Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional dan Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan keputusan pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Fungsional dan Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan keputusan penyesuaian jenjang jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- e. melaksanakan penataan jabatan fungsional tertentu;
- f. menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bidang Jabatan Fungsional; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Menyiapkan bahan dan data kegiatan pembinaan disiplin, menyelesaikan kasus-kasus, penjatuhan hukuman disiplin, pemberhentian/penolakan izin perkawinan/perceraian, pemberhentian dan pemberian pensiun, cuti dan pembinaan organisasi ASN serta melakukan usaha-usaha untuk peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pembinaan kedudukan hukum dan pembinaan teknis administrasi kepegawaian;
- b. penyiapan penyelesaian kasus-kasus, penjatuhan hukuman disiplin, pemberian penolakan izin perkawinan/perceraian dan skorsing/pemberhentian sementara PNS;
- c. penyiapan dan penyelenggaraan Sumpah/Janji PNS;
- d. peningkatan Kesejahteraan PNS;
- e. melaksanakan tata hubungan kerja di bidang administrasi dengan kepengurusan KORPRI di setiap jenjang/tingkatan kepengurusan dan melaksanakan fasilitas Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung ;
- f. melaksanakan pembinaan kepengurusan KORPRI;

- g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :

1. Sub Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan, pengelolaan dan fasilitasi disiplin serta cuti Pegawai Negeri Sipil.

Rincian tugas Sub Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan disiplin PNS;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan kedudukan hukum;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pertimbangan penyelesaian kasus-kasus di bidang kepegawaian;
- d. melaksanakan Gerakan Disiplin Nasional secara berkala kepada OPD dan UPTD;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian pemberian/ penolakan izin perkawinan dan perceraian PNS;
- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian skorsing/ pemberhentian sementara PNS yang melakukan pelanggaran disiplin;
- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan Sumpah/Janji PNS;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi absensi online OPD, UPTD dan Sekolah Menengah Atas/ sederajat;

- i. melaksanakan dan menyelesaikan pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - j. menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Sub Bidang Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai, mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian tanda penghargaan, uang duka Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, tunjangan cacat/kesehatan.

Rincian tugas Sub Bidang Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan menyiapkan daftar nominatif PNS yang akan mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian pemberian tanda penghargaan;
- c. melaksanakan dan menyiapkan daftar nominatif pejabat dan anggota DPRD yang berulang tahun;
- d. melaksanakan dan menyiapkan penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- e. melaksanakan dan menyiapkan prosesi pemakaman bagi Pejabat Negara, Pejabat dan Mantan Pejabat Eselon I, II serta Pimpinan DPRD dan mantan Pimpinan DPRD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis peningkatan kesejahteraan dan penilaian Kinerja ASN;
- g. menyiapkan bahan koordinasi peningkatan kesejahteraan dan penilaian kinerja ASN;

- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) OPD, UPTD dan Sekolah Menengah Atas/ sederajat;
 - i. menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bidang Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Sub Bidang Bina Organisasi Profesi ASN, mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administratif pada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta pembinaan terhadap seluruh unsur pengurus KORPRI se-Provinsi Lampung. Rincian tugas Sub Bidang Bina Organisasi Profesi ASN adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis Pengelolaan KORPRI;
 - b. menyiapkan bahan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota KORPRI;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan sosialisasi peraturan perundang-undangan, memberikan perlindungan hukum dan advokasi bagi anggota KORPRI;
 - d. menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama dan kemitraan lembaga KORPRI dengan pihak ketiga;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil analisis data di bidang perlindungan hukum dan kelembagaan KORPRI;
 - f. Menyiapkan dan Mengevaluasi kegiatan – kegiatan organisasi KORPRI;
 - g. menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bidang Bina Organisasi Profesi ASN; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- E. Bidang Penyajian Data dan Kepangkatan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan/penataan, penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi kepegawaian, pengolahan data kepegawaian serta menyajikan data dan informasi kepegawaian, melaksanakan penyelesaian kenaikan pangkat dan gaji berkala.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Penyajian Data dan Kepangkatan mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan, pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian secara lengkap, baik dan akurat;
2. penyelenggaraan penataan, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumentasi berkas kepegawaian;
3. penyelenggaraan penyiapan dan penyajian data dan informasi kepegawaian;
4. penyelenggaraan penyiapan daftar urut kepangkatan Pegawai Negeri Sipil;
5. penyelenggaraan penyiapan laporan tentang keadaan Pegawai Negeri Sipil dan biodata setiap Pegawai Negeri Sipil;
6. penyelenggaraan penyelesaian kenaikan pangkat dan gaji berkala;
7. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Penyajian Data dan Kepangkatan; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penyajian data dan Kepangkatan Pegawai terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :

1. Sub Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data kepegawaian secara lengkap, mutakhir dan akurat, menata dan memelihara dokumentasi kepegawaian secara rapi, teratur dan terawat.

Rincian tugas Sub Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan menyiapkan instrumen /formulir isian data pegawai;
 - b. melaksanakan dan mengumpulkan data kepegawaian secara mutakhir dan akurat;
 - c. melaksanakan, mengolah dan menganalisis data kepegawaian secara manual dan dengan sistem informasi manajemen kepegawaian terpadu (SIMPEDU);
 - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan kelengkapan data kepegawaian bagi masing-masing Pegawai Negeri Sipil.
 - e. melaksanakan dan menghimpun bahan penataan dokumen kepegawaian;
 - f. melaksanakan penataan berkas dan file kepegawaian;
 - g. melaksanakan dan memelihara penyimpanan berkas, file dan dokumentasi kepegawaian;
 - h. meremajakan data pegawai di dalam sistem aplikasi pelayanan kepegawaian;
 - i. menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi kepegawaian; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Sub Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan dan menyajikan data dan informasi kepegawaian, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan pelaporan tentang keadaan Pegawai Negeri Sipil dan biodata setiap Pegawai Negeri Sipil, serta melaksanakan pengembangan sistem administrasi kepegawaian.

Rincian tugas Sub Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kepegawaian adalah sebagai berikut:

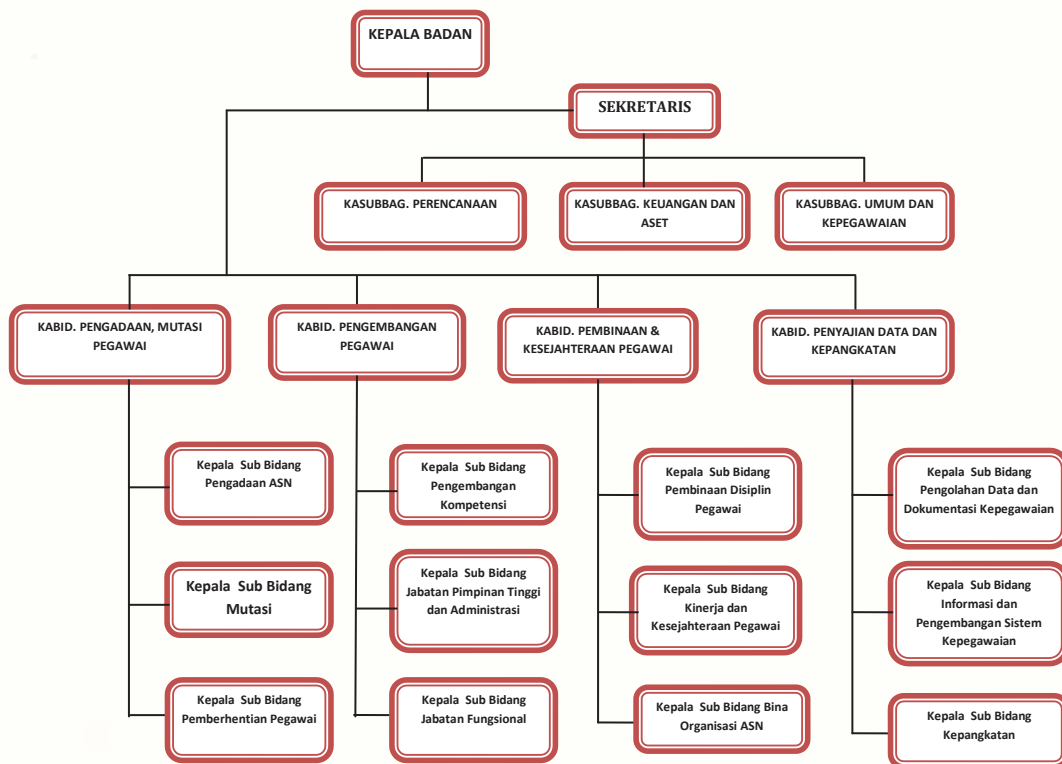
- a. menyiapkan rencana tentang format penyajian data dan informasi kepegawaian;
 - b. menyiapkan penyajian data serta informasi kepegawaian;
 - c. menyiapkan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil;
 - d. menyiapkan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang akan memperoleh kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan batas usia pensiun;
 - e. melaksanakan pengembangan sistem administrasi kepegawaian dalam mendukung tugas – tugas bidang lain yang berkaitan dengan elektronik/on - line;
 - f. menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kepegawaian; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Sub Bidang Kepangkatan mempunyai tugas menyiapkan bahan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil serta menyelesaikan tambahan/penyesuaian masa kerja.

Rincian tugas Sub Bidang Kepangkatan adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung/Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil;
- c. menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan Sub Bidang Kepangkatan dan menyiapkan kegiatan korpraport kenaikan pangkat;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :



Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia

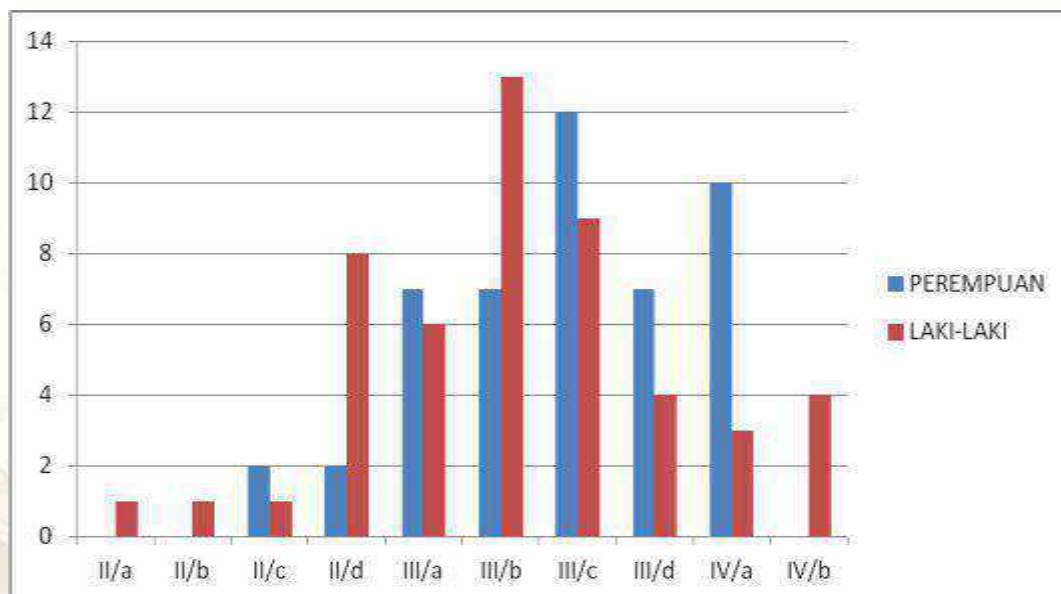
Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program serta kegiatan untuk dapat mewujudkan visi dan misi suatu organisasi sangat tergantung dari peran serta aktif dari sumber daya manusia organisasi tersebut. Adapun gambaran umum potensi sumber daya aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung berdasarkan Golongan dan Pendidikan sebagai berikut :

Tabel. 1.1
Sumber Daya Manusia BKD Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
II/a	1	0	1
II/b	1	0	1
II/c	1	2	3
II/d	8	2	10
III/a	6	7	13
III/b	13	7	20
III/c	9	12	21
III/d	4	7	11
IV/a	3	10	13
IV/b	4	0	4
JUMLAH	50	47	97

**Kondisi Desember 2020*

Gambar.1.1
Grafik SDM BKD Berdasarkan Golongan



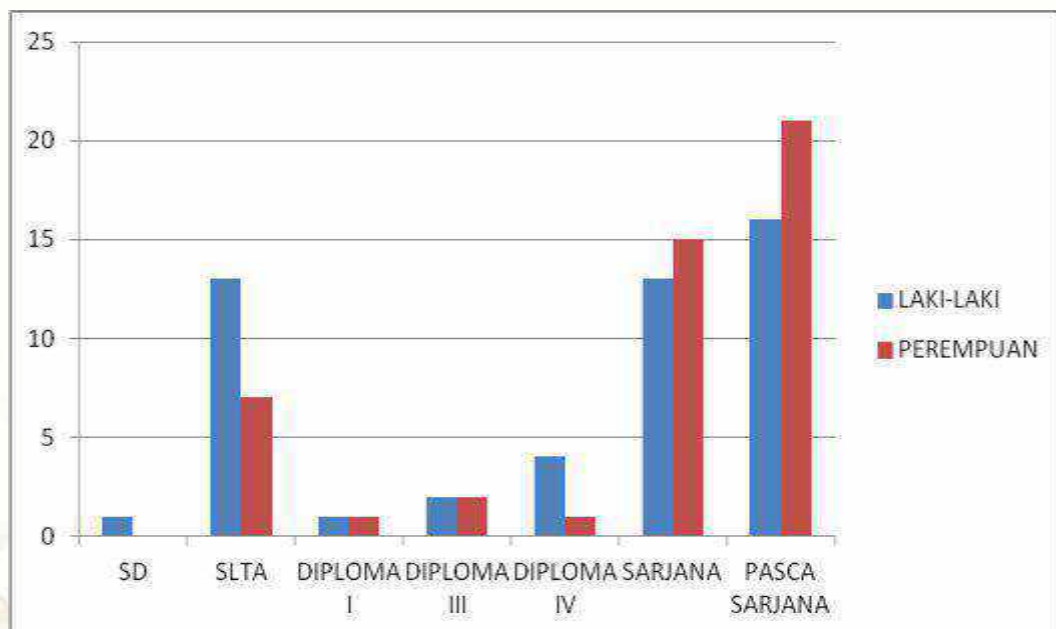
**Kondisi Desember 2020*

Tabel. 1.2
Sumber Daya Manusia BKD Berdasarkan Pendidikan

PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
SD	1	0	1
SLTA	13	7	20
DIPLOMA I	1	1	2
DIPLOMA III	2	2	4
DIPLOMA IV	4	1	5
SARJANA	13	15	28
PASCA SARJANA	16	21	37
JUMLAH	50	47	97

**Kondisi Desember 2020*

Gambar.1.2
Grafik SDM BKD Berdasarkan Pendidikan



**Kondisi Desember 2020*

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENSTRA 2019 – 2024

A. VISI DAN MISI

Sesuai dengan Visi dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024 **“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”** maksud visi tersebut adalah Provinsi Lampung yang aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 6 (enam) Misi sebagai berikut:

1. Menciptakan kehidupan yang religious (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Mewujudkan *“good govermance”* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan prempuan, dan kaum difabel.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efesiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan RPJMD disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dalam penyusunannya harus memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2019-2024, selanjutnya RPJMD

juga merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah sehingga RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 disusun dengan berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025.

RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Serta Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam hal ini keterkaitan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dengan RPJMD Provinsi Lampung adalah telah tertuangnya pada Misi ke II dan yang memiliki keterkaitan dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung yaitu “Mewujudkan *“Good Governance”* untuk meningkatkan kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik.

B. TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR

Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis untuk menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, yang mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Tujuan RPJMD Provinsi Lampung Pada Tahun 2019 – 2024 yang telah termuat dalam Misi ke 2 (Dua) yaitu **Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Public**, dengan tujuan RPJMD :

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”

Dari tujuan tersebut Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dalam upaya untuk mewujudkan tujuan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019 – 2024 maka tujuan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung itu sendiri adalah dengan :

“Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen PNS”

Sasaran

Untuk mencapai tujuan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung tersebut dapat dicapai dengan melalui 2 sasaran, dimana sasaran tersebut merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan prospek yang akan dicapai, sasaran tersebut terdiri dari :

1. Melaksanakan penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi;
2. Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai yang berkualitas.

Pada sasaran tersebut terdapat rumusan perhitungan untuk mencapai target yang akan dicapai setiap tahunnya, indikator sasaran tersebut terdiri dari :

1. Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi;
2. Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik.

Tabel.2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan penyelenggaraan sistem merit dalam manajemen PNS	Melaksanakan penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	60%	65%	70%	75%	80%
		Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai yang berkualitas	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik	40%	45%	50%	55%	60%

Sumber data BKD Provinsi Lampung

C. IKU

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta agar lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan, dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU menjadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung telah menetapkan 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Surat Keputusan Perangkat Daerah Nomor : 800/948.2/VI.04/2019 dengan melalui 2 (Dua) sasaran, dengan :

“Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen PNS”

1. Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi.

Untuk mengukur tingkat persentase yang dicapai dengan mengumpulkan sumber data yang dibutuhkan terdiri dari (data 2020) :

- Jumlah JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) tahun 2020 sebanyak 48 orang
- Jumlah JFT yang telah ditempatkan sesuai kompetensi pada tahun 2020 sebanyak 9.075 orang
- Jumlah Pejabat Administrasi yang mengikuti ujikompetensi bulan Februari tahun 2020 sebanyak 830 orang
- Jumlah CPNS Provinsi Lampung Tahun 2019 sebanyak 410 orang
- Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2020 sebanyak 15.986 orang.

Dengan formulasi penentuan persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penempatan PNS yang sesuai dengan kompetensi}}{\text{Jumlah PNS (tahun berjalan)}} \times 100\%$$

$$\frac{10.363}{15.986} \times 100 \% \quad 64,82\%$$

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi pada tahun 2020 sebanyak 64.80%

2. **Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik.**

Untuk mengukur tingkat persentase kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik dilihat dari :

- a. Penerapan pelayanan administrasi kepegawaian BKD Provinsi lampung Tahun 2020 sebanyak 7 sistem (SIMPEDU, Website BKD, e-kinerja, e-KGB, e-JP, e-Pensiun, e-SLKS)
- b. Penerapan sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang akan yang dicapai sebanyak 14 (empat belas) sistem pelayanan administrasi kepegawaian antara lain :

1. SIMPEDU (Sistem Informasi Kepegawaian Terpadu)
2. Website BKD
3. E-kinerja
4. E-absensi
5. E-KGB (kenaikan gaji berkala)
6. JP (Jabatan pelaksana)
7. JFT (Jabatan Fungsional Tertentu)
8. BUP (Batas Usia Pensiun)
9. Cuti
10. Kenaikan Pangkat Otomatis
11. Mutasi kepegawaian
12. Pembuatan karis-karsu/karpeg
13. UPKP/Udin (ujian penyesuaian kenaikan pangkat/ujian dinas)
14. Satya Lencana Karya Satya (SLKS)

Dengan formulasi penentuan Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik.

$$\frac{\text{Jumlah pelayanan administrasi berbasis elektronik}}{\text{Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian}} \times 100\%$$

$$\frac{7}{14} \times 100\% = 50\%$$

D. PK PERUBAHAN (PPK) TAHUN 2020

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi.	Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi.	60%
2.	Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai yang berkualitas.	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik.	40%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	2.106.674.707	P-APBD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	618.114.600	P-APBD
3. Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah.	89.864.900	P-APBD
4. Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur.	1.822.876.325	P-APBD
5. Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur	331.901.500	P-APBD
6. Program Pengadaan dan Mutasi Pegawai	5.438.725.444	P-APBD
7. Manajemen Pelayanan dan Sistem Informasi Kepegawaian	146.026.450	P-APBD
Jumlah	10.554.183.926	

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,
GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Pihak Pertama,
Plt.KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

YURNALIS, S.IP

Pembina TK. I

NIP. 19690710 199003 1 006

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi Gubernur Provinsi Lampung.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. *Menurut Permendagri 86 Tahun 2017 Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :*

Tabel. 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata – Rata % Capaian
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020

IKU (Indikator Kinerja Utama) merupakan sasaran utama untuk meningkatkan target kinerja setiap tahunnya, IKU telah ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung No. 800/948.2/VI.04/2019 sesuai dengan target kinerja yang akan dicapai, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan maka disusunlah sasaran strategis pada Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung 2019 – 2024, sebagai berikut:

1. Melaksanakan penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi
2. Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai yang berkualitas

Evaluasi Capaian RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan kinerja yang telah dicapai yang ditunjukkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. Berbagai capaian sasaran strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan sasaran utama untuk meningkatkan target kinerja setiap tahunnya agar terus meningkat sesuai dengan target kinerja yang akan dicapai. Apabila realisasi target kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan target yang ditentukan maka kinerja tersebut berhasil, dan sebaliknya apabila realisasi kinerja target tidak sesuai dengan target yang ditetapkan maka kinerja bisa dinyatakan tidak berhasil.

Tabel. 3.2
Target Dan Realisasi Pencapaian IKU
BKD Provinsi Lampung Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019	Tahun 2020		
					Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melaksanakan penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	%	57.5	60	64.82	108
2	Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai yang berkualitas	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik	%	35.7	40	50	125

3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019 - 2024

Guna lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Aparatur yang lebih bersih, professional, akuntabel, dan berdedikasi tinggi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung berupaya untuk menyelenggarakan pelayanan manajemen kepegawaian yang berkualitas, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung yang hendak dicapai, tujuan tersebut sesuai dengan misi Gubernur Lampung, yaitu pada misi ke 2 dengan **“Mewujudkan *“good governance”* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.**

Dalam Pengukuran dan analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	60%	64.82%	108%
2.	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik	40%	50%	125%

Sumber: BKD Provinsi Lampung, 2020

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dengan Tahun 2019

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi Tahun	
				2019	2020
1.	Melaksanakan penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	60%	57.5%	64.82%
2.	Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai yang berkualitas	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik	40%	35.7%	50%

Sumber: BKD Provinsi Lampung, 2020

Tabel 3.5 Realisasi Kinerja Tahun 2020 dibanding Target Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Realisasi	Target
			2020	2024
1.	Melaksanakan penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	64.82%	80%
2.	Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai yang berkualitas	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik	50%	60%

Sumber: BKD Provinsi Lampung, 2020

Analisis Capaian Kinerja

Dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2020, terdapat kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya masih belum optimal. Berikut adalah faktor pendorong keberhasilan, penghambat, dan upaya penyelesaian masalah :

Faktor Pendorong Keberhasilan

1. Adanya komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi dalam peningkatan SDM;
2. Pelayanan kepegawaian yang memadai dengan dukungan SDM serta Teknologi Informasi;
3. Koordinasi hubungan kerja yang sinergis;
4. Sumber Daya Manusia yang memadai;
5. Pengelolaan administrasi berbasis Teknologi Informasi;
6. Perkembangan Teknologi Informasi dalam mendukung program kepegawaian

Faktor Penghambat

1. Perkembangan peraturan kepegawaian yang dinamis;
2. Terbatasnya SDM pelayanan kepegawaian;
3. Belum tersedianya uraian tugas tiap-tiap pemangku jabatan;
4. Keterbatasan SDM dalam penyusunan SKP;
5. Minimnya alokasi formasi untuk CPNS baru dari pelamar umum;
6. Alokasi anggaran untuk peningkatan jenjang pendidikan ke pasca sarjana masih kurang

Upaya Penyelesaian Masalah

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi Kementerian dan lembaga terkait peraturan kepegawaian;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepegawaian dengan pemanfaatan Teknologi Informasi;
3. Menyusun uraian tugas tiap-tiap pemangku jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Meningkatkan kemampuan SDM dalam kualitas kinerja yang telah dijabarkan dalam penyusunan SKP;
5. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pemberi beasiswa;
6. Mengatasi belum Optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan lembaga pengembangan SDM;
7. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya aparatur untuk mengoptimalkan TI dalam pengelolaan kepegawaian Perangkat Daerah;
8. Penyelenggaraan diklat serta adanya penawaran jenis diklat yang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya;
9. Komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi Perangkat Daerah untuk peningkatan kapasitas pegawai;
10. Mempertajam metode Analisa Kebutuhan Diklat (AKD) sehingga rumusan kebutuhan diklat yang dihasilkan benar-benar dapat dilaksanakan dan sesuai kebutuhan;
11. Meningkatkan dan menjaga komunikasi & koordinasi dan kerja sama dengan lembaga penyelenggara diklat;
12. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran diklat sehingga dapat mengakomodasi lebih banyak usulan diklat.

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1

"Melaksanakan penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi"

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran melaksanakan penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi dengan indikator persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	57.5%	60%	64,82%	108,03%

Indikator persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi diukur dari jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya, Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu, Jumlah CPNS 2019 yang telah ditempatkan dibagi dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil Tahun berjalan. Pada tahun 2020 jumlah JPTP/JPTM sebanyak 48 orang, jumlah Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) 9075, jumlah Pejabat administrasi yang mengikuti ujikompetensi sebanyak 830 orang dan jumlah CPNS Tahun 2020 yang telah ditempatkan sesuai kompetensi sebanyak 410 orang, dibagi dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Lampung tahun berjalan. Sehingga capaian persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi pada Tahun 2020 dari target sebesar 60% terealisasi sebesar 64,82% dengan capaian kinerja mencapai 108,03% , jika dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun 2019 capaian persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 7.32% dimana pada tahun 2019 realisasi mencapai sebesar 57.5%

Capaian keberhasilan indikator kinerja persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi dapat dilihat dari:

Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Madya, Jumlah JFT, Jumlah CPNS 2019 yang dinyatakan lolos, dan Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tahun berjalan. Dimana sumber data tersebut merupakan beberapa aspek yang dapat dijadikan tolok ukur pendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Provinsi Lampung. Penilai berikut dapat dicapai dengan beberapa aspek diantaranya :

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Madya (Eselon II)



Sumber dokumentasi JPTP 2020

Jumlah Fungsional Tertentu



Sumber dokumentasi JFT

Pelaksanaan Test CPNS 2019 melalui Computer Assisted Test (CAT) yang dilaksanakan di ITERA dengan beberapa tahapan, dimana disetiap tahapan tersebut melalui proses yang begitu ketat, dapat dilihat pada gambar berikut, yang didampingi oleh pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN);





Sumber dokumentasi Pengadaan CPNS 2019

Test Uji Kompetensi bagi pejabat administrator



Sumber dokumentasi pelaksanaan Ujikom 2020

Sasaran 2

"Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Kesejahteraan Pegawai yang Berkualitas"

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai yang berkualitas dengan indikator persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik		40%	50%	125%

Indikator persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik.

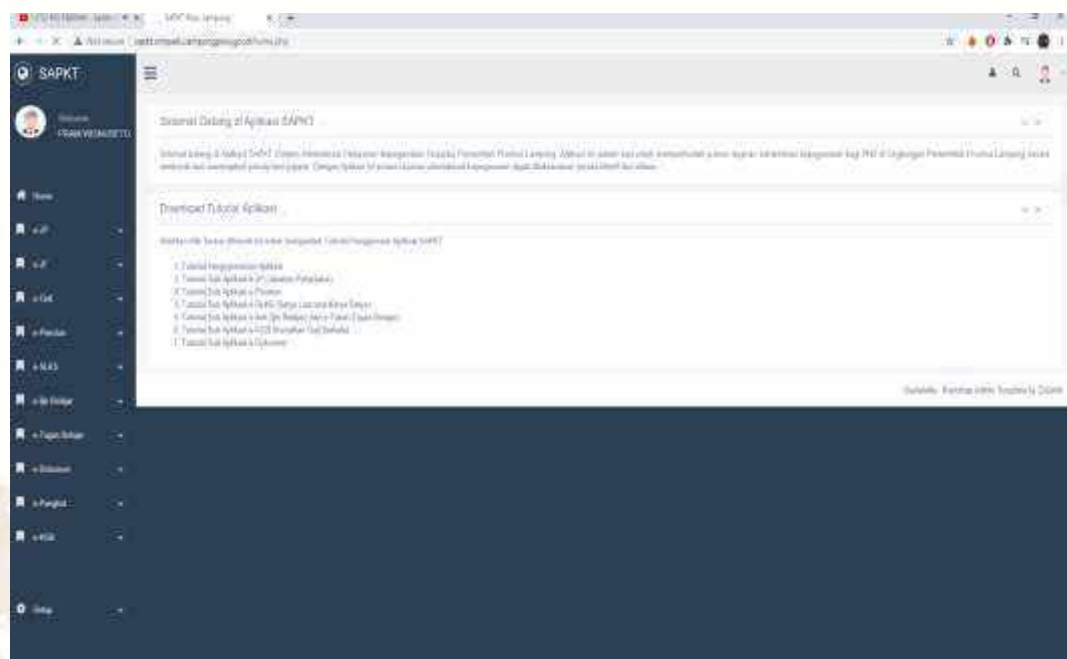
Pada sasaran kedua yaitu Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai yang berkualitas dengan target pada tahun 2020 sebesar 40%, realisasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 sebesar 50% sehingga dapat dijabarkan bahwa dari target yang telah ditentukan dibagi dengan realisasi yang ada menunjukkan penilaian realisasi kinerja berhasil atau sangat tinggi ($50/40 \times 100\% = 125\%$). Penilaian kinerja ini dapat diperoleh melalui beberapa banyak sistem kepegawaian yang telah dilaksanakan secara online (tidak harus bertatap muka secara langsung).

Untuk mencapai sasaran – sasaran tersebut terdapat faktor – faktor yang dapat mendukung, maupun faktor yang menghambat serta strategi pemecahan masalah diantaranya sebagai berikut :

Faktor pendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Adanya aturan kepegawaian;
 - ✓ Undang – undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok kepegawaian
 - ✓ Undang - undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
 - ✓ Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
2. Pelaksanaan administrasi kepegawaian secara elektronik dan terintegrasi dengan cepat dan baik;

Berikut tampilan Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian Terpadu (SAPKT), dimana pelayanan – pelayanan tersebut dapat dipilih sesuai dengan keperluan yang diinginkan.



Sumber aplikasi SAPKT BKD Provinsi Lampung 2020

Berikut tampilan dari Simpedu, laporan Simpedu ini menggambarkan tentang data kepegawaian Provinsi Lampung, dari jenjang pendidikan, golongan, ulang tahun, data pegawai yang terkena hukuman disiplin dan lain – lain yang berkaitan tentang kepegawaian Provinsi Lampung.



Sumber aplikasi SIMPEDU BKD Provinsi Lampung 2020

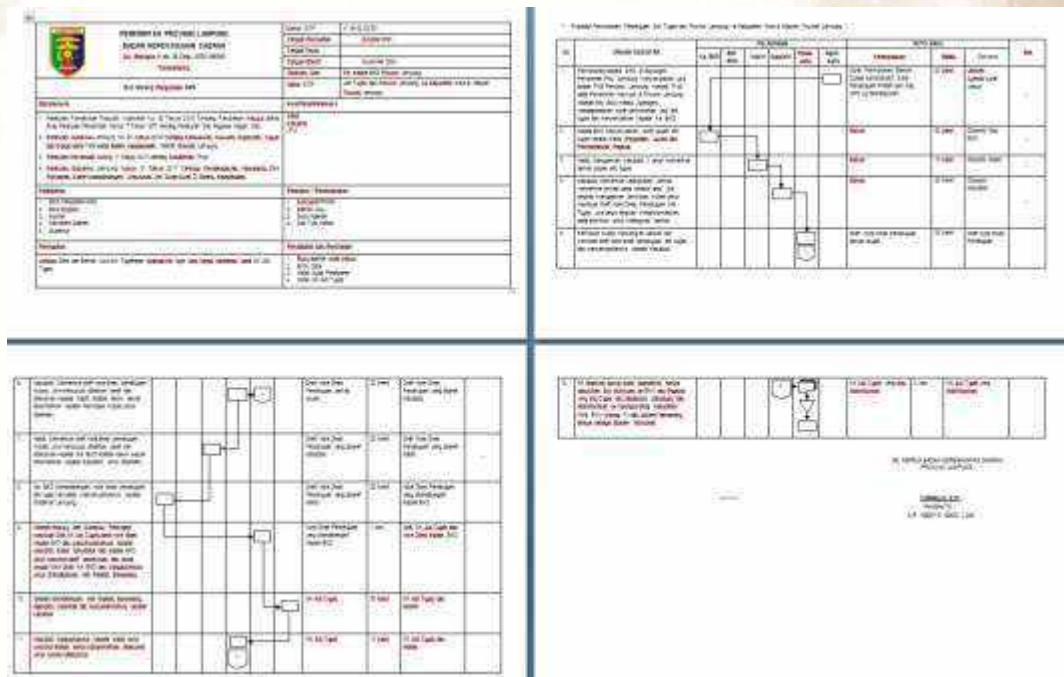
3. Semakin tingginya kesadaran ASN dalam hal kedisiplinan;
4. Semakin besarnya minat/kesadaran Pegawai Negeri Sipil akan arti pendidikan, dan penilaian pegawai melalui kemampuan/wawasan yang dimiliki;
5. Penempatan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan latar belakang pendidikan, sehingga pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kinerja yang dibutuhkan.

1. Kurang pahamnya Aparatur Sipil Negara terhadap aturan administrasi kepegawaian;
2. Pelaksanaan administrasi kepegawaian belum terintegrasi;
3. Minimnya wawasan kepegawaian yang dimiliki;
4. SDM pegawai yang kurang memahami teknologi yang ada;
5. Belum sesuainya antara instansi tempat bekerja dengan pendidikan yang dimiliki.

1. Penyempurnaan SOP pelayanan demi pelaksanaan yang lebih baik;
Berikut Standar Oprasional Pelayanan (SOP) pada surat masuk dan surat keluar, apabila tidak dikeluarkan dengan Standar Operasional Pelaynaan (SOP) akan menghambat proses pelaksanaan administrasi pemerintahan.

 Technische Universität Hamburg HAW Hamburg Technische Universität Hamburg in Hamburg 1.1.2019 10:00-11:00 Prüfung	Name: <u>...</u> Matrikel-Nr.: <u>...</u> Geburtsdatum: <u>...</u> Geburtsort: <u>...</u> Matrikelnummer: <u>...</u> Geburtsdatum: <u>...</u> Geburtsort: <u>...</u>
Prüfungsausschuss Prüfungsausschuss der Fachhochschule Hamburg Prüfungsausschuss der Fachhochschule Hamburg Prüfungsausschuss der Fachhochschule Hamburg	Prüfungsausschuss Prüfungsausschuss der Fachhochschule Hamburg Prüfungsausschuss der Fachhochschule Hamburg Prüfungsausschuss der Fachhochschule Hamburg
Prüfungsausschuss Prüfungsausschuss der Fachhochschule Hamburg Prüfungsausschuss der Fachhochschule Hamburg Prüfungsausschuss der Fachhochschule Hamburg	Prüfungsausschuss Prüfungsausschuss der Fachhochschule Hamburg Prüfungsausschuss der Fachhochschule Hamburg Prüfungsausschuss der Fachhochschule Hamburg
Prüfungsausschuss Prüfungsausschuss der Fachhochschule Hamburg Prüfungsausschuss der Fachhochschule Hamburg Prüfungsausschuss der Fachhochschule Hamburg	Prüfungsausschuss Prüfungsausschuss der Fachhochschule Hamburg Prüfungsausschuss der Fachhochschule Hamburg Prüfungsausschuss der Fachhochschule Hamburg
Prüfungsausschuss Prüfungsausschuss der Fachhochschule Hamburg Prüfungsausschuss der Fachhochschule Hamburg Prüfungsausschuss der Fachhochschule Hamburg	Prüfungsausschuss Prüfungsausschuss der Fachhochschule Hamburg Prüfungsausschuss der Fachhochschule Hamburg Prüfungsausschuss der Fachhochschule Hamburg
Prüfungsausschuss Prüfungsausschuss der Fachhochschule Hamburg Prüfungsausschuss der Fachhochschule Hamburg Prüfungsausschuss der Fachhochschule Hamburg	Prüfungsausschuss Prüfungsausschuss der Fachhochschule Hamburg Prüfungsausschuss der Fachhochschule Hamburg Prüfungsausschuss der Fachhochschule Hamburg

[illegible]



Sumber Contoh alur SOP BKD Provinsi Lampung

2. Pembinaan kedisiplinan yang berkelanjutan;
3. Pelaksanaan reward dan punishment yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Penempatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenjang pendidikan yang dimiliki dan kemampuan yang dimiliki

Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi adalah hubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya. Berikut ikhtisar tingkat efisiensi penggunaan Sumber Daya Badan Kepegawaian Daerah dengan membandingkan antara target dan realisasi (1) indikator sasaran, (2) anggaran, dan (3) realisasi fisik :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
							Keluaran (Rp)	Keluaran (%)
Melaksanakan penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	60	64,82	Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur		1,822,876,325	1,637,931,400	89.9
					Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)	30,162,000	29,392,800	97.4
					Pembinaan dan Fasilitasi Seleksi IPDN dan Tugas Belajar	314,595,400	255,123,500	81.1
					Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil	567,254,600	457,561,700	80.7
					Penataan ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi	849,642,325	834,699,400	98.2
					Pembinaan PNS dalam Jabatan Fungsional	61,222,000	61,154,000	99.9

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
							Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
				Program Pengadaan dan Mutasi Pegawai		5,438,725,444	4,681,218,031	86.1
					Pemberhentian Pegawai	30,878,600	17,444,000	56.5
					Pengadaan dan Pengurusan administrasi ASN	5,362,640,344	4,621,064,531	86.2
					Penataan Pegawai dan Alih Tugas ASN	45,206,500	42,709,500	94.5
Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai yang berkualitas	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik	40	50	Program Pembinaan Sumber Daya Apartur		331,901,500	302,936,000	91.3
					Pembinaan Organisasi Profesi ASN	74,734,300	55,158,800	73.8
					Pembinaan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai	126,125,600	124,278,200	98.5
					Pembinaan Disiplin Pegawai	131,041,600	123,499,000	94.2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
							Keluaran (Rp)	Keluaran (%)
				Manajemen Pelayanan dan Sistem Informasi Kepegawaian		146,026,450	145,595,800	99.7
					Pengelolaan Data dan Pemeliharaan Dokumen Kepegawaian	30,340,350	29,981,600	98.8
					Penyajian Informasi Kepegawaian dan Pengembangan Sistem	87,339,100	87,322,400	100.0
					Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala	28,347,000	28,291,800	99.8
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2,106,674,707	1,931,450,759	91.7
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	583,441,700	452,395,200	77.5
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	333,320,000	306,070,000	91.8
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	23,917,335	23,912,800	100.0

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
							Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,556,300	14,034,400	96.4
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,000,000	3,000,000	100.0
					Penyediaan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	7,490,955	7,400,942	98.8
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17,496,000	17,484,000	99.9
					Penyediaan Makan dan Minuman	39,369,000	39,325,000	99.9
					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	544,637,217	544,582,217	100.0

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
							Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		618,114,600	602,195,530	97.4
					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	238,308,000	233,655,500	98.0
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	172,500,000	171,759,000	99.6
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	189,481,600	178,956,030	94.4
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	17,825,000	17,825,000	100.0
				Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah				
					Pengembangan budaya kerja dan disiplin aparatur	-	-	-

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
							Keluaran (Rp)	Keluaran (%)
				Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta asset Perangkat Daerah		89,864,900	87,025,400	96.8
					Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	31,179,900	28,725,400	92.1
					Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	25,000,000	24,960,000	99.8
					Penyusunan Dokumen Perencanaan	33,685,000	33,340,000	99.0
					Pengembangan E-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	-	-	-

Pada kegiatan diatas yang merupakan kegiatan pendukung dari Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Provinsi Lampung rata – rata telah mencapai realisasi anggaran sebesar 80%.

Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Indikator Kinerja **Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi melalui (dua) 2 Program pendukung diantaranya Program Pertama Pengembangan Sumber Daya Aparatur** dengan kegiatan pendukung terletak pada Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dengan pagu anggaran sebesar Rp. 567,254,600 dan realisasi anggaran Rp. 457,561,700 atau sebesar 80.7% lalu kegiatan Penataan ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 849,642,325 dan realisasi anggaran Rp. 834,699,400 atau sebesar 98.2% dan kegiatan Pembinaan PNS dalam Jabatan Fungsional dengan pagu anggaran sebesar Rp. 61,222,000 realisasi anggaran Rp. 61,154,000 atau sebesar 99.9%. **Program kedua yaitu Program Pengadaan dan Mutasi Pegawai melalui kegiatan** Pengadaan dan Pengurusan administrasi ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5,362,640,344 realisasi anggaran Rp. 4,621,064,531 atau sebesar 86.2%.

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Indikator kinerja **Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik melalui (satu) 1 Program pendukung yaitu Program Manajemen Pelayanan dan Sistem Informasi Kepegawaian** melalui kegiatan Penyajian Informasi Kepegawaian dan Pengembangan Sistem dengan pagu anggaran sebesar Rp. 87,339,100 realisasi anggaran Rp. 87,322,400 atau sebesar 100%, akan tetapi melalui Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur dan Program Pendukung Administrasi Perkantoran/administrasi Umum penilai Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat mendukung kualitas kinerja BKD Provinsi Lampung.

Kegiatan pendukung terletak pada sasaran strategis telah tercapai dengan rata – rata capaian kinerja di atas 100% dengan capaian tertinggi pada indikator Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik yaitu sebesar 125%, dan paling rendah Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi yaitu sebesar 108,03%.

Capaian indikator sasaran tersebut didukung realisasi anggaran belanja langsung sebesar 89 %, melalui program serta kegiatan dari total anggaran Belanja Langsung **Rp. 10.554.183.926,-** terealisasi sebesar **Rp. 9.388.352.920 ,-** dalam realisasi tersebut, serapan anggaran terendah adalah pada kegiatan Pemberhentian Pegawai dengan serapan anggaran sebesar 56,5% dari pagu anggaran sebesar Rp. 30,878,600 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 17,444,000. Capaian serapan anggaran tersebut rendah dikarenakan COVID-19 yaitu tidak diperbolehkan untuk mengadakan pertemuan – pertemuan sedangkan kegiatan tersebut memerlukan rapat untuk pengarahan PNS yang akan memasuki masa usia pensiun. Serapan anggaran terendah selanjutnya pada kegiatan Pembinaan Organisasi Profesi ASN dari pagu anggaran sebesar Rp. 74,734,300 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 55,158,800 dengan serapan anggaran sebesar 73.8% dikarenakan COVID-19 yaitu tidak diperbolehkan untuk mengadakan event – event yang bersifat keramaian. Akan tetapi, secara keseluruhan BKD Provinsi Lampung pada Tahun 2020 dapat melaksanakan target dan kinerjanya meskipun berkali – kali mengalami refocusing dan perubahan anggaran yang dananya dialihkan untuk penanganan kesehatan yang disebabkan COVID-19.

3.4 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan TA. 2020

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp 10.554.183.926 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 9.388.352.920 dengan sisa anggaran Rp. 1.165.831.006 atau dengan serapan dana APBD mencapai 89%, Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi RPJMD Provinsi Lampung pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.4
Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2020

No	Misi	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.	10.554.183.926,-	9.388.352.920,-	89
JUMLAH		10.554.183.926,-	9.388.352.920,-	89

Sumber: Fungsional kaungan BKD Provinsi Lampung 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2020 dapat terserap, keadaan silpa Rp. 0-, karena telah dilaksanakan dan diselesaikan sampai dengan akhir bulan Desember 2020. Dapat diketahui bahwa pada Tahun 2020 kondisi di Indonesia mengalami pandemi COVID-19 termasuk pada Provinsi Lampung, walaupun dengan adanya wabah tersebut tidak menghalangi rutinitas kinerja Badan kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Pada Tahun 2020 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung melakukan efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan, tetapi secara keseluruhan anggaran Badan kepegawaian Daerah Provinsi Lampung mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp. 865.503.000 kenaikan anggaran tersebut dikarenakan penambahan anggaran pada kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik untuk pembiayaan penyediaan pembayaran listrik gedung yang dihibahkan ke BKD, pada kegiatan perlengkapan gedung kantor untuk pengadaan computer, printer, notebook dan scanner barcode untuk aplikasi e-dokumen sebagai penunjang kinerja, pada kegiatan Pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil untuk Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Administrasi dan Evaluasi Pejabat Fungsional, pada kegiatan Penataan ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi untuk Pelaksanaan Uji Kompetensi JPTP, pada kegiatan Pembinaan PNS dalam Jabatan Fungsional untuk penataan jabatan fungsional, pada kegiatan Pembinaan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai untuk pengembangan aplikasi e-kinerja berbasis android, pada kegiatan Pengadaan dan Pengurusan Administrasi ASN untuk pelaksanaan test seleksi kompetensi bidang (SKB) dan penambahan anggaran kegiatan pada pengelolaan data dan pemeliharaan dokumen kepegawaian untuk pelaksanaan aplikasi e-dokumen.

Dalam laporan ini, Badan kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2019-2024 maupun RKPD Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintahan. Berikut dibawah ini dapat disajikan realisasi anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2020 :

URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN (OUTCOME/ OUTPUT)	PAGU	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Kepegawaian				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	2,106,674,707	1,931,450,759	91.7
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	583,441,700	452,395,200	77.5
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan pembayaran jasa administrasi keuangan	333,320,000	306,070,000	91.8
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	23,917,335	23,912,800	100.0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah lembar barang cetak dan penggandaan	14,556,300	14,034,400	96.4
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	3,000,000	3,000,000	100.0
Penyediaan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan peralatan listrik	7,490,955	7,400,942	98.8
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	17,496,000	17,484,000	99.9
Penyediaan Makan dan Minuman	jumlah Makan dan Minum kantor yang dilaksanakan	39,369,000	39,325,000	99.9
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	544,637,217	544,582,217	100.0
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah penerima jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	539,446,200	523,246,200	97.0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik yang ditingkatkan	618,114,600	602,195,530	97.4
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	238,308,000	233,655,500	98.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang diperlihara	172,500,000	171,759,000	99.6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	189,481,600	178,956,030	94.4
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	17,825,000	17,825,000	100.0
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase kapasitas kelembagaan PD yang ditingkatkan	-	-	0.0
Pengembangan budaya kerja dan disiplin aparatur	Jumlah dokumen pengembangan budaya kerja dan disiplin aparatur	-	-	0.0
Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Persentase keseuaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	89,864,900	87,025,400	96.8
Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	31,179,900	28,725,400	92.1
Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan	25,000,000	24,960,000	99.8
Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan	33,685,000	33,340,000	99.0
Pengembangan E-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	-	-	-	0.0

URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN (OUTCOME/ OUTPUT)	PAGU	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Persentase jabatan sesuai dengan SKJ	1,822,876,325	1,637,931,400	89.9
Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)	Jumlah PNS yang Lulus Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.	30,162,000	29,392,800	97.4
Pembinaan dan Fasilitasi Seleksi IPDN dan Tugas Belajar	Jumlah Praja IPDN yang terbina dan jumlah PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar	314,595,400	255,123,500	81.1
Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan dan pejabat yang telah mengikuti kompetensi	567,254,600	457,561,700	80.7
Penataan ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi	Jumlah PNS yang akan menduduki jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi	849,642,325	834,699,400	98.2
Pembinaan PNS dalam Jabatan Fungsional	Jumlah orang yang ditata dan dibina dalam Jabatan Fungsional	61,222,000	61,154,000	99.9
Program Pembinaan Sumber Daya Apartur	Persentase Kedisiplinan PNS Provinsi Lampung	331,901,500	302,936,000	91.3
Pembinaan Organisasi Profesi ASN	Jumlah dokumen pembinaan jiwa korsia, pembekalan kewirausahaan bagi anggota KORPRI yang memasuki masa Purna Bhakti, bantuan hukum bagi anggota KORPRI, pelaksanaan BAPOR dan IMTAQ KORPRI	74,734,300	55,158,800	73.8
Pembinaan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai	Jumlah Dokumen penerima SLKS, dan ucapan ulang tahun bagi pejabat struktural dan Anggota DPRD, evaluasi, monitoring evaluasi kinerja di OPD dan sekolah di lingkungan Pemprov Lampung	126,125,600	124,278,200	98.5
Pembinaan Disiplin Pegawai	Jumlah dokumen PNS yang terkena hukuman disiplin, perceraian, dan sumpah janji	131,041,600	123,499,000	94.2
Program Pengadaan dan Mutasi Pegawai	Persentase Pemenuhan Kebutuhan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	5,438,725,444	4,681,218,031	86.1
Pemberhentian Pegawai	Jumlah orang/pegawai yang diberhentikan	30,878,600	17,444,000	56.5
Pengadaan dan Pengurusan administrasi ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan ASN, Pengurusan Administrasi Kepegawaian dan luran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi PTHL	5,362,640,344	4,621,064,531	86.2
Penataan Pegawai dan Alih Tugas ASN	Jumlah Dokumen Alih Tugas dan Penataan PNS	45,206,500	42,709,500	94.5

URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN (OUTCOME/ OUTPUT)	PAGU	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Manajemen Pelayanan dan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Manajemen pelayanan dan sistem informasi kepegawaian yang akurat	146,026,450	145,595,800	99.7
Pengelolaan Data dan Pemeliharaan Dokumen Kepegawaian	Jumlah dokumen di SIMPEDU dan SAPK yang akurat	30,340,350	29,981,600	98.8
Penyajian Informasi Kepegawaian dan Pengembangan Sistem	Jumlah Buku Penjagaan KP, BUP, Buku Bagan Struktur, DUK, Buku Saku, Buku Profil, Bagan Struktur, Data Pejabat, dan pengembangan Sistem Berbasis Android	87,339,100	87,322,400	100.0
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala	Jumlah PNS yang Menerima SK Kenaikan Pangkat dan Surat SK Kenaikan Gaji Berkala	28,347,000	28,291,800	99.8
JUMLAH		10.554.183.926	9.388.352.920	89.0

3.5 Prestasi OPD Yang Diraih Selama Tahun 2020

Dalam melaksanakan kinerjanya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung telah semaksimal mungkin meningkatkan kinerja dan kualitasnyanya dalam khususnya pelayanan kepegawaian. Dengan kinerja yang optimal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung memperoleh penghargaan yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah (BKN) Pusat, yang diantaranya sebagai berikut :

- Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung memperoleh Penghargaan dari Kantor Regional V terbaik II tingkat provinsi dalam Pengelolaan Manajemen ASN, Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawain (SAPK) dan Pemanfaatan Computer Assisted Test (CAT). Penghargaan ini dapat diraih karena Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung telah memiliki sistem aplikasi pelayanan secara online yaitu sistem SAPKT (Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian Terpadu) dimana sistem SAPKT (Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian Terpadu) tersebut merupakan wadah dari pelayanan secara online yang telah diterapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung sehingga mempermudah Pegawai Negeri Sipil khususnya Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung dalam

mengajukan permohonan atau rutinitas kepegawaian yang diperlukan serta dapat mengurangi penggunaan kertas secara berlebihan dikarenakan untuk yang akan datang semua proses pelayanan administrasi kepegawaian akan berbasis paperless (Paperless merupakan sebuah langkah di era digital untuk mengurangi penggunaan kertas atau tidak menggunakan kertas sama sekali).



BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020. Pembuatan LKIP merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 dapat menggambarkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai pada tahun lalu baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan yang dihadapi selama tahun 2020.

Dalam kurun waktu satu tahun tersebut Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung telah menggunakan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 9.388.352.920,- (Sembilan milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) dari jumlah pagu anggaran Belanja Langsung Rp. 10.554.183.926,- (Sepuluh milyar lima ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh enam rupiah) dengan sisa anggaran Rp. 1.165.831.006 atau telah melaksanakan 89%, dan silpa Rp.0,- dan telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi Gubernur Provinsi Lampung yaitu pada misi ke 2 (dua) serta melaksanakan tugas untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Provinsi Lampung melalui 8 Program diantaranya

4 Program Penunjang dan 4 Program Utama untuk mendukung Indikator Kinerja Utama BKD Provinsi Lampung serta 33 kegiatan.

melaksanakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Provinsi Lampung Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Lampung adalah sebesar 89% dari anggaran yang direncanakan, dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja dari Badan Kepegawaian Daerah Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders, ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung sehingga menjadikan Rakyat Lampung Berjaya.

LAMPIRAN



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KEPEGAWAIN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan "PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020" Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dapat diselesaikan. Adapun maksud dan tujuan penyusunan "PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020" Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung ini adalah sebagai parameter untuk mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk dicapai, dikaitkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan dalam merealisasikan tugas pokok dan fungsi.

Semoga Perubahan Perjanjian Kinerja ini dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

TelukBetung, Oktober 2020

**PI. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Tugas, Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
	1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah
BAB II	PERJANJIAN KINERJA ESELON II
	2.1 Pernyataan Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon II
	2.2 Lampiran Pernyataan Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon II
BAB III	PERJANJIAN KINERJA ESELON II DENGAN ESELON III
	3.1 Pernyataan dan Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris
	3.2 Pernyataan dan Lampiran Pernyataan Perubahan Perjanjian Kinerja Kabid
BAB IV	PERJANJIAN KINERJA ESELON III DENGAN ESELON IV
	4.1 Pernyataan dan Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja Kasubbag
	4.2 Pernyataan dan Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja Kasubbid
BAB V	PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas, Pokok dan Fungsi BKD

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung memiliki tugas dan fungsi antara lain:

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan kepegawaian;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang kepegawaian; dan
 - e. Pengelolaan administratif.

1.2 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan

- 3) Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
 - 2) Sub Bidang Mutasi; dan
 - 3) Sub Bidang Pemberhentian Pegawai.
- d. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi;
 - 2) Sub Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi; dan
 - 3) Sub Bidang Penataan Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai; dan
 - 3) Sub Bidang Bina Organisasi Profesi Aparatur Sipil Negara.
- f. Bidang Penyajian Data dan Kepangkatan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Kepegawaian;
 - 2) Sub Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bidang Kepangkatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.



GUBERNUR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YURNALIS, S.IP

Jabatan : **Pt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ARINAL DJUNAIDI

Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perubahan Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

**Pt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**



**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi.	Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi.	60%
2.	Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai yang berkualitas.	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik.	40%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Rp. 2.106.674.707	P-APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Rp. 618.114.600	P-APBD
3.	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah.	Rp. 89.864.900	P-APBD
4.	Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur.	Rp. 1.822.876.325	P-APBD
5.	Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur.	Rp. 331.901.500	P-APBD
6.	Program Pengadaan dan Mutasi Pegawai.	Rp. 5.438.725.444	P-APBD
7.	Manajemen Pelayanan dan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp. 146.026.450	P-APBD

Jumlah Rp. 10.554.183.926

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

GUBERNUR LAMPUNG,



Pihak Pertama,

**PIH. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**



YURNALIS, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19690710 199003 1 006



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG - 352111

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YURNALIS, S.IP**

Jabatan : **SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. MINHAIRIN, M.M**

Jabatan : **Plt. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS**
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perubahan Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Plt. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI



Pihak Pertama,

SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH,

YURNALIS, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19690710 199003 1 006

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan	100 %
2.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Memadai	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik yang ditingkatkan	100 %
3.	Meningkatkan kesesuaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	100 %

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Rp.	2.106.674.707	P-APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Rp.	618.114.600	P-APBD
3.	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah.	Rp.	89.864.900	P-APBD
	Jumlah	Rp.	2.814.654.207	

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**PIL. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
LAMPUNG,**

**SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH,**


Drs. MUHAMMAD, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620603198511 1 001


YURNALIS, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19690710 199003 1 006



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Drs. Warsito No. 35 Telp. (0721) 481 301 Telukbetung 35222
http : //www.bkd.lampungprov.go.id
email : bkd.lampungprov@gmail.com

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA BIDANG PENGADAAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOH. RALIB, S.Sos, M.M**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGADAAN, MUTASI DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **YURNALIS, S.IP**

Jabatan : **Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perubahan Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**



YURNALIS, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19690710 199003 1 006

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PENGADAAN
MUTASI, PEMBERHENTIAN
PEGAWAI,**

MOH. RALIB, S.Sos, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19641015 198603 1 008

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA BIDANG PENGADAAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase Pemenuhan Kebutuhan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.	60%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengadaan dan Mutasi Pegawai.	Rp. 5.438.725.444	P-APBD

Jumlah	Rp.	5.438.725.444
---------------	------------	----------------------

Pihak Kedua,

**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

JURNALIS/S.IP

Pembina Tingkat I

NIP. 19690710 199003 1 006

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN
MUTASI PEGAWAI,**

Ami

MOH. RALIB, S.Sos, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19641015 198603 1 008



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Drs. Warsito No. 35 Telp. (0721) 481 301 Telukbetung 35222
http : //www.bkd.lampungprov.go.id
email : bkd.lampungprov@gmail.com

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. KOHARUDDIN**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **YURNALIS, S.IP**

Jabatan : **Pit. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perubahan Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**Pit. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**


YURNALIS, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19690710 199003 1 006

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
PEGAWAI,**


Drs. KOHARUDDIN
Pembina Tingkat I
NIP. 19701012 199101 1 002

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pengembangan Sumberdaya Aparatur	Persentase jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan.	60%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur.	Rp. 1.822.876.325	P-APBD
Jumlah	Rp. 1.822.876.325	

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**



Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
PEGAWAI**

Drs. KOHARUDDIN
Pembina Tingkat I
NIP. 19701012 199101 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Drs. Warsito No. 35 Telp. (0721) 481 301 Telukbetung 35222

http : //www.bkd.lampungprov.go.id

email : bkd.lampungprov@gmail.com

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : USMAN, S.Sos

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN
PEGAWAI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YURNALIS, S.IP

Jabatan : Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perubahan Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung,

Oktober 2020

Pihak Kedua,

**PLT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**



Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN
KESEJAHTERAAN PEGAWAI,**

USMAN, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19660614 198603 1 005

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pembinaan Sumberdaya Aparatur	Persentase Kedisiplinan PNS Provinsi Lampung	70 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur.	Rp. 331.901.500	P-APBD
	Jumlah	Rp. 331.901.500	

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**



YURNALIS, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19690710 199003 1 006

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN
KESEJAHTERAAN PEGAWAI,**

USMAN, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19660614 198603 1 005



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Drs. Warsito No. 35 Telp. (0721) 481 301 Telukbetung 35222
http : //www.bkd.lampungprov.go.id
email : bkd.lampungprov@gmail.com

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA BIDANG PENYAJIAN DATA DAN KEPANGKATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TIKTIK KARTIKAWATI, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENYAJIAN DATA DAN
KEPANGKATAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **YURNALIS, S.IP**

Jabatan : **Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perubahan Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**


YURNALIS, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19690710 199003 1 006

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PENYAJIAN DATA
DAN KEPANGKATAN,**



TIKTIK KARTIKAWATI, S.Sos
Pembina
NIP. 19700624 199403 2 004

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA BIDANG PENYAJIAN DATA DAN KEPANGKATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Manajemen pelayanan dan sistem informasi kepegawaian	Persentase Manajemen pelayanan dan sistem informasi kepegawaian yang akurat	70 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Manajemen Pelayanan dan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp. 146.026.450	P-APBD
Jumlah	Rp. 146.026.450	

Pihak Kedua,

**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**



YURNALIS S.I.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690710-199003 1 006

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PENYAJIAN DATA
DAN KEPANGKATAN,**

TIKTIK KARTIKAWATI, S.Sos
Pembina
NIP. 19700624 199403 2 004



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Drs. Warsito No. 35 Telp. (0721) 481 301 Telukbetung 35222
http : //www.bkd.lampungprov.go.id
email : bkd.lampungprov@gmail.com

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LINOVSKI ADAM, S.STP, M.IP.**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **YURNALIS, S.IP**

Jabatan : **SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perubahan Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**SEKRETARIS BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH,**


YURNALIS, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19690710 199003 1 006

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN,**


LINOVSKI ADAM, S.STP, M.IP.
Penata Tingkat I
NIP. 19811011 20012 1 001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan
2	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	4061 buah
3	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah lembar barang cetak dan penggandaan	29886 lembar
4	Tersedianya Penyediaan peralatan rumah komponen instalasi listrik	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan peralatan listrik	904 buah
5	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	28 unit
6	Tersedianya jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah penerima jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	23 orang
7	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Jumlah unit Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	83 unit
8	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Jumlah unit kendaraan dinas yang diperlihara	15 unit
9	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	98 unit
10	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3 unit

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Rp. 583.441.700	P-APBD
2. Penyediaan alat tulis kantor	Rp. 23.917.335	P-APBD
3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 14.556.300	P-APBD
4. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 3.000.000	P-APBD
5. Penyediaan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	Rp. 7.490.955	P-APBD
6. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran.	Rp. 539.446.200	P-APBD
7. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp. 238.308.000	P-APBD
8. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp. 172.500.000	P-APBD
9. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	Rp. 189.481.600	P-APBD
10. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.	Rp. 17.825.000	P-APBD
Jumlah	Rp. 1.789.967.090	

Pihak Kedua,

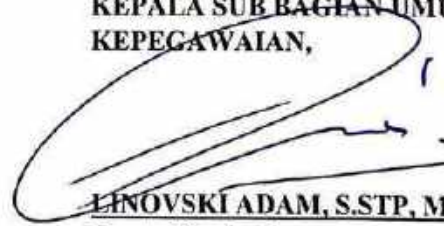
**SEKRETARIS BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH,**


YURNALIS, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19690710 199003 1 006

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN,**


LINOVSKI ADAM, S.STP, M.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19811011 200012 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Drs. Warsito No. 35 Telp. (0721) 481 301 Telukbetung 35222
http : //www.bkd.lampungprov.go.id
email : bkd.lampungprov@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RINI ANGGRAINI, S.STP, M.H.**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **YURNALIS, S.IP**

Jabatan : **SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perubahan Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**SEKRETARIS BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH,**



Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN,**

RINI ANGGRAINI, S.STP, M.H.

Pembina
NIP. 19821219 200112 2 002

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tersusnya dokumen evaluasi Kinerja	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	9 Dokumen
2.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	13 Dokumen

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan laporan dan evaluasi kinerja.	Rp. 31.179.900	P-APBD
2.	Penyusunan dokumen perencanaan	Rp. 33.685.000	P-APBD
	Jumlah	Rp. 64.864.900	

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**SEKRETARIS BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH,**

**KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN,**



RINI ANOGRINI, S.STP, M.H
Pembina
NIP. 19821219 200112 2 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Drs. Warsito No. 35 Telp. (0721) 481 301 Telukbetung 35222
http : //www.bkd.lampungprov.go.id
email : bkd.lampungprov@gmail.com

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MELIANA SARI, S.E, M.M.**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **YURNALIS, S.IP**

Jabatan : **SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perubahan Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**SEKRETARIS BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH,**


YURNALIS, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19690710 199003 1 006

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN ASET,**


MELIANA SARI, S.E, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19680517 199103 2 003

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan pembayaran jasa administrasi keuangan	12 bulan
2	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12240 eksemplar
3	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat	jumlah Makan dan Minum kantor yang dilaksanakan	45 kali
4	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	80 kali
5	Tersusunnya dokumen laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan	19 dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp. 333.320.000	P-APBD
2. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	Rp. 17.496.000	P-APBD
3. Penyediaan makan makanan dan minuman.	Rp. 39.369.000	P-APBD
4. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Rp. 554.637.217	P-APBD
5. Penyusunan laporan keuangan	Rp. 25.000.000	P-APBD
Jumlah	Rp. 390.185.000	

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**SEKRETARIS BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH,**

**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DAN ASET**



[Signature]
MELIANA SARI, S.E., M.M
 Penata Tingkat I
 NIP. 19680517 199103 2 003



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Drs. Warsito No. 35 Telp. (0721) 481 301 Telukbetung 35222

http : //www.bkd.lampungprov.go.id

email : bkd.lampungprov@gmail.com

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB BIDANG PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DENY ROLIND ZABARA, S.IP, M.M.**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PENGADAAN APARATUR SIPIL
NEGARA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MOH. RALIB, S.Sos, M.M.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGADAAN, MUTASI DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perubahan Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung,

Oktober 2020

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENGADAAN,
MUTASI DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI,**



MOH. RALIB, S.Sos, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19641015 198603 1 008

Pihak Pertama,
**KEPALA SUB BIDANG
PENGADAAN APARATUR SIPIL
NEGARA,**

DENY ROLIND ZABARA, S.IP, M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19871225 200701 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB BIDANG PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tersusunnya dokumen Pengadaan Aparatur Sipil Negara dan Pengurusan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengadaan ASN, Pengurusan Administrasi Kepegawaian dan Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi PTHL.	9 dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Rp. 5.362.640.344	P-APBD
Jumlah	Rp. 5.362.640.344	

Telukbetung, Oktober 2020

**KEPALA SUB BIDANG PENGADAAN
APARATUR SIPIL NEGARA,**



DENY ROLIND ZABARA, S.IP, M.M
Penata Tingkat I
NIP. 19871225 200701 1 001





PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Drs. Warsito No. 35 Telp. (0721) 481 301 Telukbetung 35222
http : //www.bkd.lampungprov.go.id
email : bkd.lampungprov@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB BIDANG MUTASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEWI INDRIA NINGSIH, S.H.**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG MUTASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MOH. RALIB, S.Sos, M.M.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGADAAN, MUTASI DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perubahan Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG PENGADAAN,
MUTASI DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI,**


MOH. RALIB, S.Sos, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19641015 198603 1 008

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BIDANG
MUTASI,**


DEWI INDRIA NINGSIH, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19790618 199803 2 001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB BIDANG MUTASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tersusunnya dokumen Penataan Pegawai dan Alih Tugas ASN	Jumlah Dokumen Alih Tugas dan Penataan PNS	850 dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penataan Pegawai dan Alih Tugas ASN	Rp. 45.206.500	P-APBD
Jumlah	Rp. 45.206.500	

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG PENGADAAN
 DAN MUTASI PEGAWAI,**



Telukbetung,

Oktober 2020

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BIDANG MUTASI,


DEWI INDRIA NINGSIH, S.H
 Penata Tingkat I
 NIP. 19790518 199803 2 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Drs. Warsito No. 35 Telp. (0721) 481 301 Telukbetung 35222
http : //www.bkd.lampungprov.go.id
email : bkd.lampungprov@gmail.com

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRI ASMAWATI, S.E**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MOH. RALIB, S.Sos, M.M.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGADAAN, MUTASI DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perubahan Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG PENGADAAN,
MUTASI DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI,**



MOH. RALIB, S.Sos, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19641015 198603 1 008

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BIDANG
PEMBERHENTIAN PEGAWAI,**

SRI ASMAWATI, S.E
Penata Tingkat I
NIP. 19740127 199703 2 005

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Pemberhentian Pegawai	Jumlah orang/pegawai yang diberhentikan	693 orang

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I. Pemberhentian Pegawai.	Rp. 30.878.600	P-APBD
Jumlah	Rp. 30.878.600	

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG PENGADAAN,
MUTASI DAN PEMBERHENTIAN**



Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BIDANG PEMBERHENTIAN
PEGAWAI,**

SRI ASMAWATI, S.E
Penata Tingkat I
NIP. 19740127 199703 2 005



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Drs. Warsito No. 35 Telp. (0721) 481 301 Telukbetung 35222
http : //www.bkd.lampungprov.go.id
email : bkd.lampungprov@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SEPPRIADI, S.IP**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. KOHARUDDIN**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perubahan Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN PEGAWAI,**


Drs. KOHARUDDIN
Pembina Tingkat I
NIP. 19701012 199101 1 002

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BIDANG
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI,**


SEPPRIADI, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19880926 200701 1 004

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	Jumlah PNS yang Lulus Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.	100 orang.
2.	Terlaksananya Penerimaan Praja IPDN dan Pemberian Bantuan Tugas Belajar	Jumlah Praja IPDN yang terbina dan jumlah PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar	153 orang
3.	Terlaksananya Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan dan pejabat yang telah mengikuti kompetensi	321 orang

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat (UPKP)	Rp. 30.162.000	P-APBD
2. Pembinaan dan fasilitasi seleksi IPDN dan tugas belajar	Rp. 314.595.400	P-APBD
3. Pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil	Rp. 567.254.600	P-APBD
Jumlah	Rp. 912.012.000	

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN PEGAWAI,

KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI,




SEPPRIADI, S.IP
 Penata Tingkat I
 NIP. 19880926 200701 1 004



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Drs. Warsito No. 35 Telp. (0721) 481 301 Telukbetung 35222
http : //www.bkd.lampungprov.go.id
email : bkd.lampungprov@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB BIDANG JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN
ADMINISTRASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IWAN BARMANSYAH, S.H, M.H.**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN**
JABATAN ADMINISTRASI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. KOHARUDDIN**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perubahan Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN PEGAWAI,


Drs. KOHARUDDIN
Pembina Tingkat I
NIP. 19701012 199101 1 002

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BIDANG JABATAN
PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN
ADMINISTRASI,


IWAN BARMANSYAH, S.H, M.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19790221 199803 1 002

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB BIDANG JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN
ADMINISTRASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Penataan ASN Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi	Jumlah PNS yang akan menduduki jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi	93 orang

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penataan ASN dalam Jabatan pimpinan tinggi dan Jabatan administrasi	Rp. 849.642.325	P-APBD
Jumlah	Rp. 849.642.325	

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN PEGAWAI,**

Drs. KOHARUDDIN
Pembina Tingkat I
NIP. 19701012 199101 1 002

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BIDANG JABATAN
PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN
ADMINISTRASI,**

IWAN BARMANSYAH, S.II, M.II
Penata Tingkat I
NIP. 19790221 199803 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Beringin II No. 35 Telp. (0721) 481301 Teluk Betung 35222
<http://www.bkd.lampungprov.go.id>
email : bkd.lampungprov@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB BIDANG JABATAN FUNGSIONAL
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IRVAN ALPINDO, S.IP. M.M.**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG JABATAN FUNGSIONAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. KOHARUDDIN**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perubahan Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN PEGAWAI,**

**KEPALA SUB BIDANG JABATAN
FUNGSIONAL,**


Drs. KOHARUDDIN
Pembina Tingkat I
NIP. 19701012 199101 1 002


IRVAN ALPINDO, S.IP. M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19880530 200701 1 003

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB BIDANG JABATAN FUNGSIONAL
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Penataan PNS Dalam Jabatan Fungsional	Jumlah orang yang ditata dan dibina dalam Jabatan Fungsional	200 Orang

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pembinaan PNS dalam jabatan fungsional	Rp. 61.222.000	P-APBD
Jumlah	Rp. 61.222.000	

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN PEGAWAI,

KEPALA SUB BIDANG JABATAN
FUNGSIONAL,



IRVAN ALPINDO, S.IP, M.M
 Penata Tingkat I
 NIP. 19880530 200701 1 003



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Drs. Warsito No. 35 Telp. (0721) 481 301 Telukbetung 35222
[http : //www.bkd.lampungprov.go.id](http://www.bkd.lampungprov.go.id)
email : bkd.lampungprov@gmail.com

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SEPTIARA, S.STP, M.M**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **USMAN, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN
PEGAWAI**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perubahan Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PEMBINAAN
DAN KESEJAHTERAAN**

**KEPALA SUB BIDANG
PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI,**



SEPTIARA, S.STP, M.M

Pembina

NIP. 19810925 199912 2 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tersusunnya dokumen Pembinaan Disiplin Pegawai	Jumlah dokumen PNS yang terkena hukuman disiplin, perceraian, dan sumpah janji	3 Dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pembinaan disiplin Pegawai	Rp. 131.041.600	P-APBD
Jumlah	Rp. 131.041.600	

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



**KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN
DISIPLIN PEGAWAI,**

SEPTIARA, S.STP, M.M

Pembina

NIP. 19810925 199912 2 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Drs. Warsito No. 35 Telp. (0721) 481 301 Telukbetung 35222
http : //www.bkd.lampungprov.go.id
email : bkd.lampungprov@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB BIDANG KINERJA DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SITI MEISYAH, S.Sos, M.M.**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG KINERJA DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **USMAN, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perubahan Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung,

Oktober 2020

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG PEMBINAAN
DAN KESEJAHTERAAN
PEGAWAI**



USMAN, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19660614 198603 1 005

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BIDANG KINERJA
DAN KESEJAHTERAAN
PEGAWAI,**

SITI MEISYAH, S.Sos, M.M
Pembina
NIP. 19680518 198909 2 003

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB BIDANG KINERJA DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tersusunnya dokumen Pembinaan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai	Jumlah Dokumen penerima SLKS, dan ucapan ulang tahun bagi pejabat struktural dan Anggota DPRD, evaluasi, monitoring evaluasi kinerja di OPD dan sekolah di lingkungan Pemprov Lampung	12 Dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pembinaan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai	Rp. 126.125.600	P-APBD
Jumlah	Rp. 126.125.600	

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI,

KEPALA SUB BIDANG KINERJA DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI,



SITI MEISYAH, S.Sos. M.M.
Pembina
NIP. 19680518 198909 2 003



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Drs. Warsito No. 35 Telp. (0721) 481 301 Telukbetung 35222
http : //www.bkd.lampungprov.go.id
email : bkd.lampungprov@gmail.com

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB BIDANG BINA ORGANISASI PROFESI APARATUR SIPIL
NEGARA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DIDIK PRAYITNO, S.Kom, M.IP, Ms.Aks**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG BINA ORGANISASI PROFESI
APARATUR SIPIL NEGARA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **USMAN, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN
PEGAWAI**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perubahan Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG PEMBINAAN
DAN KESEJAHTERAAN
PEGAWAI**



USMAN, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19660614 198603 1 005

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BIDANG BINA
ORGANISASI PROFESI APARATUR
SIPIL NEGARA,**

**DIDIK PRAYITNO, S.Kom, M.IP,
Ms.Aks**
Penata Tingkat I
NIP. 19780805 200212 1 002

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB BIDANG BINA ORGANISASI PROFESI APARATUR SIPIL
NEGARA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tersusunnya dokumen Pembinaan Organisasi Profesi PNS	Jumlah dokumen pembinaan jiwa korsa, pembekalan kewirausahaan bagi anggota Korpri yang memasuki masa Purna Bhakti, bantuan hukum bagi anggota Korpri, pelaksanaan BAPOR dan IMTAQ Korpri	3 dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pembinaan organisasi profesi ASN.	Rp. 74.734.300	P-APBD
Jumlah	Rp. 74.734.300	

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN
KESIAHAJUTERAAN PEGAWAI,

KEPALA SUB BIDANG BINA
ORGANISASI PROFESI APARATUR
SIPIL NEGARA,



DIDIK PRAYITNO, S.Kom, M.IP, Ms.Aks
 Penata Tingkat I
 NIP. 19780805 200212 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Drs. Warsito No. 35 Telp. (0721) 481 301 Telukbetung 35222
http : //www.bkd.lampungprov.go.id
email : bkd.lampungprov@gmail.com

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI
KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SILVIA, S.E, M.M**
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **TIKTIK KARTIKAWATI, S.Sos**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENYAJIAN DATA DAN KEPANGKATAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perubahan Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PENYAJIAN
DATA DAN KEPANGKATAN,**

TIKTIK KARTIKAWATI, S.Sos
Pembina
NIP. 19700624 199403 2 004

**KEPALA SUB BIDANG
PENGOLAHAN DATA DAN
DOKUMENTASI KEPEGAWAIAN,**


SILVIA, S.E, M.M
Pembina
NIP. 19790906 200212 2 003

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI
KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tersusunnya dokumen Pengelolaan Data dan Pemeliharaan Dokumen Kepegawaian	umlah dokumen di SIMPEDU dan SAPK yang akurat	16.000 Dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Data dan Pemeliharaan Dokumen Kepegawaian	Rp. 30.340.350	P-APBD
Jumlah	Rp. 30.340.350	

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG PENYAJIAN
DATA DAN KEPANGKATAN,**


TIKTIK KARTIKAWATI, S.Sos
Pembina
NIP. 19700624 199403 2 004

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BIDANG PENGOLAHAN
DATA DAN DOKUMENTASI
KEPEGAWAIAN,**


SILVIA, S.E., M.M
Pembina
NIP. 19790906 200212 2 003



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Drs. Warsito No. 35 Telp. (0721) 481 301 Telukbetung 35222
http : //www.bkd.lampungprov.go.id
email : bkd.lampungprov@gmail.com

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRAM WISNUSETO, S.Kom

Jabatan : KEPALA SUB BIDANG INFORMASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TIKTIK KARTIKAWATI, S.Sos

Jabatan : KEPALA BIDANG PENYAJIAN DATA DAN
KEPANGKATAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perubahan Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG PENYAJIAN
DATA DAN KEPANGKATAN,**



TIKTIK KARTIKAWATI, S.Sos

Penata
NIP. 19700624 199403 2 004

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB INFORMASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
KEPEGAWAIAN,**

PRAM WISNUSETO, S.Kom

Penata
NIP. 19810901 201001 1 009

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tersusunnya dokumen Pengelolaan Data dan Pemeliharaan Dokumen Kepegawaian	umlah Buku Penjagaan KP, BUP, Buku Bagan Struktur, DUK, Buku Saku, Buku Profil, Bagan Struktur, Data Pejabat, dan pengembangan Sistem Berbasis Android	185 buku

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyajian Informasi Kepegawaian dan Pengembangan Sistem.	Rp. 87.339.100	P-APBD
Jumlah	Rp. 87.339.100	

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG PENYAJIAN
DATA DAN KEPANGKATAN,**



Pihak Pertama,

**KEPALA SUB INFORMASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
KEPEGAWAIAN,**

PRAM WISNUNETO, S.Kom
Penata
NIP. 19810901 201001 1 009



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Drs. Warsito No. 35 Telp. (0721) 481 301 Telukbetung 35222
http : //www.bkd.lampungprov.go.id
email : bkd.lampungprov@gmail.com

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB BIDANG KEPANGKATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RONALD ANDRIAN, S.STP, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG KEPANGKATAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **TIKTIK KARTIKAWATI, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENYAJIAN DATA DAN
KEPANGKATAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perubahan Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PENYAJIAN
DATA DAN KEPANGKATAN,**

**KEPALA SUB BIDANG
KEPANGKATAN,**



TIKTIK KARTIKAWATI, S.Sos

NIP. 19700624 199403 2 004

RONALD ANDRIAN, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19810314 199912 1 001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB BIDANG KEPANGKATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Penataan Sistem Administarsi Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala	Jumlah PNS yang Menerima SK Kenaikan Pangkat dan Surat SK Kenaikan Gaji Berkala	7.500 orang

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penataan Sistem Administarsi Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala	Rp. 28.347.000	P-APBD

Jumlah **Rp. 28.347.000**

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PENYAJIAN
DATA DAN KEPANGKATAN,**

**KEPALA SUB BIDANG
KEPANGKATAN,**



RONALD ANDRIAN, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19810314 199912 1 001

BAB V PENUTUP

Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dengan adanya Perjanjian Kinerja ini kiranya dapat memberi motivasi dan meningkatkan profesionalisme dan kinerja para pengelola administrasi kepegawaian untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

TelukBetung, Oktober 2020

**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

